

IMPLEMENTASI NILAI AKHLAK ISLAM DALAM PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN *GREEN BANKING*

Gladisa Erizona Ardhana¹, Antiga Nora Bapunda², Alya Novanda Viona Wijaya³, Agha Zaki Affandi⁴, Amalia Nuril Hidayati⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Email: gladisaerizonaa@gmail.com¹, antiganora@gmail.com², aliyanovanda@gmail.com³, airdroidcom84@gmail.com⁴, amalianoeril@gmail.com⁵

Abstrak

Artikel ini menganalisis implementasi nilai akhlak Islam dalam pembiayaan berkelanjutan green banking pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian bertujuan mengkaji bagaimana prinsip etika bisnis Islam (*tauhid, tawazun, hurriyyah al-iradah, dan mas'uliyah*) menjadi fondasi normatif kebijakan pembiayaan berkelanjutan. Menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis jurnal ilmiah, regulasi perbankan, laporan keberlanjutan, dan dokumen kebijakan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai akhlak Islam menuntut bank syariah mengaktualisasikan maqashid syariah dalam menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Implementasi praktik green banking meliputi penetapan kriteria pembiayaan berbasis *environmental screening*, pengembangan produk pembiayaan hijau (*green sukuk, mudharabah hijau, musyarakah hijau*), serta integrasi prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* berbasis nilai Islam. Penelitian mengidentifikasi peluang berupa dukungan regulasi, kesadaran nasabah, dan inovasi produk, serta tantangan meliputi keterbatasan edukasi publik dan risiko pembiayaan proyek lingkungan. Nilai akhlak Islam berperan krusial memperkuat komitmen perbankan syariah mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui praktik green banking yang bertanggung jawab.

Kata Kunci: *Green Banking, Akhlak Islam, Maqashid Syariah.*

Abstract

This article analyzes the implementation of Islamic moral values (akhlak) in sustainable finance green banking within Islamic banking in Indonesia. The research aims to examine how Islamic business ethics principles (tauhid, tawazun, hurriyyah al-iradah, and mas'uliyah) serve as normative foundations for sustainable financing policies. Employing a library research method by analyzing academic journals, banking regulations, sustainability reports, and policy documents of Islamic banks, the findings indicate that integrating Islamic moral values requires Islamic banks to actualize maqashid syariah in environmental preservation (hifz al-bi'ah). Green banking practices include establishing financing criteria based on environmental screening, developing green financing products (green sukuk, green mudharabah, green musyarakah), and integrating Islamic-value-based Environmental, Social, and Governance (ESG) principles. The study identifies opportunities including regulatory support, customer awareness, and product innovation, as well as challenges such as limited public education and environmental project financing risks. Islamic moral values play a crucial role in strengthening Islamic banks' commitment to achieving Sustainable Development Goals (SDGs) through responsible green banking practices aligned with Shariah principles.

Keywords: *Green Banking, Islamic Morality, Maqashid Shariah.*

Article History

Received: December 2025

Reviewed: December 2025

Published: December 2025

Plagirism checker no 1493

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Green banking telah berkembang sebagai inisiatif penting dalam mendukung keberlanjutan lingkungan di sektor perbankan, mencakup kebijakan efisiensi sumber daya, pengurangan limbah, dan dukungan terhadap proyek ramah lingkungan (Gupta, 2015; Mills, 2012). Dalam konteks perbankan syariah yang berlandaskan prinsip etika dan tanggung jawab sosial, penerapan *green banking* dapat memberikan dampak signifikan bagi keberlanjutan industri dan lingkungan hidup, termasuk melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Masud dkk., 2017).

Krisis keuangan global telah mengungkapkan kelemahan sistem ekonomi konvensional, di mana praktik riba dan spekulasi berlebihan menyebabkan kerentanan sistem keuangan (Azganin dkk., 2021; Ascarya, 2022). Ekonomi syariah menawarkan pendekatan alternatif yang melarang riba dan spekulasi, serta mengutamakan keadilan ekonomi (R. Hasan dkk., 2020). Etika bisnis dalam perbankan juga memiliki landasan kuat dari nilai-nilai agama, sebagaimana disepakati dalam inisiatif bersama tahun 1984 yang menyatukan Islam, Kristen, dan Yahudi untuk menjunjung prinsip keadilan, saling menghormati, kepercayaan, dan kejujuran.

Integrasi nilai-nilai akhlak Islam seperti tanggung jawab (*mas'uliyah*), keseimbangan (*tawazun*), dan keadilan menjadi fondasi normatif yang kuat bagi perbankan syariah dalam menjalankan pembiayaan berkelanjutan yang selaras dengan maqashid syariah (*hifz al-bi'ah*). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana implementasi nilai akhlak Islam dapat memperkuat komitmen perbankan syariah dalam mencapai *Sustainable Development Goals (SDGs)* melalui *green banking* berbasis prinsip *Environmental, Social, and Governance (ESG)* yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral Islami yang menjadi pijakan dalam bersikap di dunia usaha. Etika dasar dalam bisnis Islam didasarkan pada empat hal:

- a. *Tauhid (Unity)*
- b. *Tawazun (Equilibrium)*
- c. *Hurriyah al-Iradah (Free Will)*
- d. *Mas'uliyah (Responsibility)*

2. Konsep Maqashid Syariah

Maqasid Syariah secara etimologi berarti tujuan syariat untuk membangun dan menjaga kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam mewujudkan kemaslahatan, ditetapkan lima pokok tujuan syariah (*al-kulliyat al-khamsah*) dalam kategori *Daruriyah* (kebutuhan primer):

- a. *Hifzh al-Din* (Penjagaan terhadap Agama)
- b. *Hifzh al-Nafs* (Penjagaan terhadap Jiwa)
- c. *Hifzh al-Aql* (Penjagaan terhadap Akal)
- d. *Hifzh al-Nasl* (Penjagaan terhadap Keturunan)
- e. *Hifzh al-Mal* (Penjagaan terhadap Harta Benda)

Maqasid Syariah juga mencakup dua tingkatan kebutuhan lainnya, yaitu:

- a. *Hajiyah* (Kebutuhan Sekunder): Hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan, menghilangkan kesulitan, dan menambah nilai tambah bagi kehidupan manusia.
- b. *Tahsiniyah* (Kebutuhan Tersier): Melakukan kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk untuk meningkatkan kepuasan hidup, identik dengan kebutuhan yang mendekati kemewahan.

3. Nilai-Nilai Akhlak dalam Ekonomi Islam

Akhlak Islam menjadi fondasi utama dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, mencakup tanggung jawab sosial dan amanah dalam mengelola sumber daya. Nilai-nilai akhlak ini menjadi pedoman bagi pelaku ekonomi agar setiap aktivitas yang dilakukan tetap berada dalam koridor etika dan syariah. Nilai-nilai akhlak yang penting dalam ekonomi Islam meliputi:

- a. *Shiddiq* (Kejujuran)
- b. *Amanah* (Kepercayaan)
- c. *Tabligh* (Transparansi dan Komunikasi)
- d. *Fathanah* (Kecerdasan/Profesionalisme)
- e. *Ihsan* (Kebaikan dan Excellence)
- f. *Istiqamah* (Konsistensi)

4. Konsep Green Banking

Green Banking adalah konsep perbankan yang mengintegrasikan kepedulian lingkungan ke dalam operasional dan kebijakan bisnis. Tujuannya adalah mendorong praktik ramah lingkungan, mengurangi jejak karbon, efisiensi sumber daya, dan mendukung proyek ramah lingkungan. *Green Banking* mencakup dua dimensi utama:

- a. Dimensi Internal: Operasional bank ramah lingkungan (paperless banking, energi terbarukan, pengelolaan limbah, efisiensi sumber daya).
- b. Dimensi Eksternal: Pembiayaan dan investasi ke proyek berkelanjutan (energi terbarukan, teknologi hijau, program daur ulang, infrastruktur ramah lingkungan).

Implementasi *Green Banking* dapat memberikan berbagai manfaat, seperti mengurangi emisi karbon, mendorong ekonomi hijau, meningkatkan reputasi bank, mengurangi biaya operasional jangka panjang, mitigasi risiko, dan memenuhi regulasi keberlanjutan.

5. Green Banking dalam Perspektif Islam

Green Banking sangat selaras dengan prinsip-prinsip Islam dan dapat menjadi manifestasi nilai-nilai akhlak dalam praktik perbankan syariah.

- a. *Khalifah fil Ardh* (Pengelola di Bumi): Bank syariah bertanggung jawab moral mengelola dana dengan menjaga kelestarian lingkungan.
- b. Prinsip Menjaga Kelestarian Alam (*Hifzh al-Bi'ah*): Islam melarang perbuatan kerusakan di bumi (fasad fil ardh), sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-A'raf: 56 dan QS. Ar-Rum: 41. Oleh karena itu, haram hukumnya membiayai proyek yang merusak lingkungan.
- c. Prinsip Keadilan Antargenerasi (*Intergenerational Equity*): Pembiayaan harus sustainable untuk kemaslahatan generasi sekarang dan masa depan.

Integrasi Maqasid Syariah dalam *Green Banking*:

- a. *Hifzh al-Nafs* (Menjaga Jiwa): Mendukung proyek yang mengurangi polusi, mencegah penyakit akibat pencemaran lingkungan, dan menyediakan air bersih dan sanitasi

- b. *Hifzh al-Aql* (Menjaga Akal): Mendukung proyek yang mengurangi pencemaran yang merusak fungsi kognitif dan program pendidikan lingkungan.
- c. *Hifzh al-Din* (Menjaga Agama): Menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah dan kewajiban agama.
- d. *Hifzh al-Nasl* (Menjaga Keturunan): Menjamin lingkungan yang layak dan sehat untuk generasi mendatang.
- e. *Hifzh al-Mal* (Menjaga Harta): Melindungi nilai aset jangka panjang dengan menghindari risiko finansial akibat degradasi lingkungan.

Keunggulan *Green Banking* Syariah, yaitu: (a) memiliki nilai intrinsik sebagai kewajiban agama, bukan sekadar tren atau strategi marketing, (b) pendekatan holistik yang mengintegrasikan dimensi spiritual, sosial, ekonomi, dan lingkungan, (c) menggunakan prinsip *risk sharing*, (d) *double screening* (kriteria syariah dan *environmental*).

6. Pembiayaan Berkelanjutan di Perbankan Syariah

Pembiayaan berkelanjutan di perbankan syariah diwujudkan melalui berbagai instrumen dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mendukung tujuan keberlanjutan lingkungan.

a. *Green Sukuk* (Obligasi Syariah Hijau)

Green Sukuk adalah sukuk untuk membiayai proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi publik, *green building*, konservasi, dan pengolahan limbah.

b. Akad-akad Pembiayaan Hijau

- 1) *Mudharabah* (Partnership dengan Bagi Hasil): Bank bertindak sebagai shahibul mal (pemilik modal). *Entrepreneur* sebagai mudharib (pengelola usaha). Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati di awal. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal (kecuali ada kelalaian).
- 2) *Musyarakah* (*Joint Venture*): Bank dan nasabah sama-sama menyertakan modal. Berbagi risiko dan keuntungan sesuai porsi kontribusi modal atau kesepakatan.
- 3) *Murabahah* Hijau: Pembiayaan untuk pengadaan aset ramah lingkungan. Bank membeli aset (misalnya panel surya, kendaraan listrik) kemudian menjualnya ke nasabah dengan margin keuntungan.
- 4) *Ijarah* (Sewa-menyewa): Bank membeli aset ramah lingkungan dan menyewakannya kepada nasabah. Nasabah membayar sewa periodik.

7. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencakup beberapa aspek penting. Gupta (2015), Mills (2012), dan Masud dkk. (2017) membahas konsep *green banking* konvensional yang berfokus pada efisiensi sumber daya dan dampak sosial positif melalui program CSR. Azganin dkk. (2021) dan Ascarya (2022) mengkritik kerentanan sistem ekonomi konvensional yang menyebabkan krisis keuangan akibat riba, spekulasi berlebihan, dan instrumen keuangan kompleks. Sebagai alternatif, R. Hasan dkk. (2020) menunjukkan bahwa ekonomi syariah yang melarang *riba*, *gharar*, dan *maisir* lebih resilient terhadap krisis finansial.

Dalam konteks implementasi, Vitriani dan Fasa (2021) mencatat rendahnya pemahaman nasabah UMKM tentang *green banking* syariah, sementara Cindi dkk. (2022) menemukan bahwa digitalisasi layanan syariah dapat mengurangi jejak karbon. Fauziah dkk. (2023) mengidentifikasi "dilema keberlanjutan" akibat tekanan profitabilitas jangka pendek yang menghambat inisiatif hijau, dan merekomendasikan reorientasi dari *profit-oriented* ke *value-oriented*.

Meskipun banyak penelitian tentang *green banking* dan ekonomi Islam secara terpisah, masih terdapat gap mengenai integrasi komprehensif nilai-nilai akhlak Islam dalam implementasi pembiayaan berkelanjutan. Penelitian ini mengisi gap tersebut dengan mengeksplorasi peran nilai akhlak Islam sebagai fondasi etis dan operasional dalam praktik *green banking* syariah.

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi nilai-nilai akhlak Islam (*Hifz al-Bīah, Rahmatan lil ‘Ālamīn, Keadilan, Larangan Mudharat, dan Maslahah*) dalam kerangka Pembiayaan Berkelanjutan (*Green Banking*) pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

a. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Studi Pustaka (*Library Research*) atau Studi Literatur.

b. Batasan Masalah

Penelitian dibatasi pada analisis data sekunder berupa dokumen, laporan, literatur, dan regulasi yang berkaitan dengan praktik pembiayaan yang diklasifikasikan sebagai "hijau" (*green financing*) dan operasional internal bank syariah yang mendukung keberlanjutan, serta keterkaitannya dengan nilai akhlak Islam.

c. Objek dan Subjek Penelitian

Objek: Konsep dan praktik implementasi *Green Banking* dalam pembiayaan Bank Syariah yang terdokumentasi dalam laporan, kebijakan, dan literatur. Subjek: Literatur, *Regulasi*, dan Dokumen Resmi yang dipublikasikan, meliputi: Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*), Laporan Tahunan, Kebijakan Pembiayaan Bank, Pedoman *Good Corporate Governance (GCG)* yang dipublikasikan oleh Bank Syariah, serta regulasi terkait *Green Banking* di Indonesia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, karena penelitian ini murni bersifat studi pustaka dan hanya menggunakan data sekunder.

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data sekunder dari berbagai sumber pustaka, yaitu:

1. Dokumen Internal Bank Syariah: Laporan Keberlanjutan, Laporan Tahunan, Kebijakan Pembiayaan Bank, dan Pedoman *GCG* yang dipublikasikan oleh Bank Syariah.
2. Literatur Ilmiah: Buku, jurnal, tesis, atau artikel ilmiah yang membahas konsep *Green Banking* dan nilai-nilai Akhlak Islam (*Maqāṣid Sharī‘ah*).
3. Regulasi: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) atau regulasi lain yang terkait dengan Pembiayaan Berkelanjutan dan Bank Syariah di Indonesia.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data disesuaikan dengan fokus studi pustaka dan analisis dokumen.

a. Analisis Konten (*Content Analysis*)

Digunakan sebagai teknik utama untuk menganalisis isi Laporan Keberlanjutan atau dokumen resmi bank. Tujuannya adalah mengidentifikasi dan mengukur sejauh mana bank

mengungkapkan kegiatan *Green Banking* dan nilai-nilai Islam (*Maqāṣid Sharī'ah*) yang mendasarinya.

b. Analisis Deskriptif (*Kualitatif*)

Proses analisis dokumen dilakukan melalui tahapan:

1. Reduksi Data: Memilah, memilih, dan fokus pada data-data dari dokumen dan literatur yang relevan dengan implementasi nilai akhlak Islam dan *Green Banking*.
2. Penyajian Data: Menyajikan temuan dari dokumen dalam bentuk narasi, kutipan, atau *matriks*.
3. Penarikan Kesimpulan (*Verifikasi*): Melakukan interpretasi dan perbandingan antara temuan data sekunder (kebijakan dan pengungkapan bank) dengan konsep teori *Green Banking* dan nilai akhlak Islam (*Maqashid Syari'ah*) untuk menemukan pola, hubungan, dan makna.

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian utama yang digunakan adalah:

1. Lembar Dokumentasi: Digunakan untuk mencatat, mengutip, dan mengklasifikasikan informasi penting dari literatur dan laporan bank, seperti indeks *Green Banking Disclosure*, data pembiayaan hijau, atau kutipan kebijakan.
2. Panduan Analisis Konten: Berupa daftar item (misalnya, *Indeks Green Banking Disclosure*) yang digunakan untuk menilai sejauh mana bank mengungkapkan praktik *Green Banking* dan nilai akhlak Islam dalam laporannya.

PEMBAHASAN

A. Konsep Etika Bisnis Islam dan Nilai-Nilai Akhlak dalam Green Banking

1. Konsep Etika Bisnis Islam dalam *Green Banking*

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani *ethos* yang berarti kebiasaan atau karakter, yaitu pedoman moral yang mengarahkan sikap manusia. Menurut buku Prinsip & Etika Bisnis Syariah terbitan KNEKS, etika adalah kajian sistematis mengenai perilaku manusia terkait nilai kebaikan, keburukan, kewajiban, serta kebenaran. Etika bisnis merujuk pada standar perilaku yang menentukan apakah suatu tindakan dalam aktivitas usaha dapat dinilai benar atau salah, adil atau tidak. Adapun moral berasal dari bahasa Latin *mos/mores* yang berarti kebiasaan atau gaya hidup, sedangkan moralitas merupakan seperangkat aturan dan keputusan nilai yang berpijak pada prinsip etika. Dalam perspektif Islam, etika bisnis Islam adalah nilai, norma, dan prinsip moral Islami yang membimbing manusia agar berbisnis secara adil, jujur, bertanggung jawab, dan tidak merugikan pihak mana pun.

a. *Tauhid (Unity)*

Tauhid menjadi fondasi utama etika bisnis Islam, yang menempatkan seluruh aktivitas ekonomi sebagai bentuk penghambaan kepada Allah Swt. Prinsip ini menuntun pelaku bisnis agar menjaga amanah, menghindari praktik merusak (*mafsadah*), tidak melakukan diskriminasi, serta selalu berpegang pada sistem usaha yang halal dan adil. Dengan *tauhid*, manusia menyadari posisinya sebagai khalifah sehingga terdorong untuk menjaga alam dan tidak menzalimi sesama.

b. *Tawazun (Equilibrium)*

Tawazun berarti keseimbangan, yaitu sikap moderat antara kepentingan dunia dan akhirat, serta antara keuntungan dan kemaslahatan. Prinsip ini melahirkan keadilan, kejujuran, dan pencegahan moral *hazard*. Pebisnis yang berperilaku seimbang tidak bersikap boros, tidak menyalahgunakan aset perusahaan, serta adil terhadap seluruh

pemangku kepentingan. Keseimbangan menjadi kunci terciptanya operasi bisnis yang etis dan bertanggung jawab.

c. *Hurriyyah al-Iradah (Free Will)*

Hurriyyah al-iradah menekankan kebebasan berusaha selama tetap berada dalam koridor syariah. Konsep ini membuka ruang kreativitas, inovasi, dan kompetisi sehat tanpa praktik monopoli atau penghalangan terhadap pihak lain. Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar yang adil, di mana negara hanya boleh mengintervensi jika terjadi distorsi, kecurangan, atau kezaliman. Prinsip ini mengakui pentingnya kebebasan ekonomi yang selaras dengan kemaslahatan umum.

d. *Mas'uliyah (Responsibility)*

Mas'uliyah adalah pertanggungjawaban moral dan sosial terhadap Allah, manusia, dan lingkungan. Setiap keputusan bisnis harus memperhatikan dampak manfaat dan mudaratnya, karena dalam Islam mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Pertanggungjawaban ini memastikan bahwa pelaku bisnis tidak terlibat pada aktivitas yang merusak alam atau menimbulkan ketidakadilan. Jika suatu usaha terbukti membawa kerusakan, maka menghentikan operasionalnya merupakan pilihan yang lebih etis dalam perspektif Islam.

2. Nilai-Nilai Akhlak dalam *Green Banking*

Pembiayaan berkelanjutan dalam perbankan syariah memiliki fondasi yang kuat dalam nilai-nilai akhlak Islam. Nilai-nilai akhlak dalam *green banking* bukan sekadar pelengkap, tetapi menjadi ruh yang menggerakkan seluruh praktik pembiayaan berkelanjutan.

a. *Shiddiq (Kejujuran)*

Kejujuran diwujudkan melalui transparansi penuh dalam pelaporan dampak lingkungan proyek, seperti jejak karbon dan penggunaan sumber daya alam. *Shiddiq* menuntut penghindaran *greenwashing* dengan kriteria hijau yang jelas dan terverifikasi serta keterbukaan terhadap risiko lingkungan dan transisi energi. Transparansi ini membangun kepercayaan jangka panjang.

b. *Amanah (Kepercayaan)*

Amanah berarti bank mengelola dana nasabah secara bertanggung jawab dengan memastikan pembiayaan benar-benar dialokasikan pada proyek berkelanjutan. Tanggung jawab ini berlanjut melalui monitoring dan evaluasi setelah pembiayaan agar proyek hijau tetap memenuhi standar keberlanjutan, serta mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan.

c. *Tabligh (Transparansi & Komunikasi)*

Bank memiliki kewajiban mengedukasi nasabah mengenai manfaat pembiayaan berkelanjutan dan menjelaskan kriteria ESG secara jelas. Bank juga harus melaporkan dampak positif portofolio hijau, seperti pengurangan emisi dan kontribusi terhadap SDGs, sebagai bentuk akuntabilitas publik, bukan sekadar marketing.

d. *Fathanah (Kecerdasan/Profesionalisme)*

Fathanah menuntut kemampuan bank menganalisis kelayakan teknis, finansial, dan lingkungan dari proyek hijau. Ini mencakup analisis risiko lingkungan, *environmental due diligence*, serta inovasi produk pembiayaan seperti *green sukuk*. Profesionalisme termasuk kesediaan bekerja sama dengan ahli dan lembaga sertifikasi untuk memastikan standar yang kuat dan berbasis sains.

e. *Ihsan* (Kebaikan & Excellence)

Ihsan berarti bank berupaya melampaui standar minimum dengan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan lingkungan. Termasuk mendorong keadilan sosial dalam ekonomi hijau dan mendukung program lingkungan yang tidak selalu menghasilkan keuntungan finansial, seperti konservasi dan teknologi hijau bagi komunitas miskin.

f. Istiqamah (Konsistensi)

Istiqamah memastikan komitmen keberlanjutan menjadi nilai inti, bukan strategi sesaat. Ini harus tercermin dalam visi jangka panjang, struktur governance, dan portofolio pembiayaan yang tidak kontradiktif dengan klaim hijau. Konsistensi berarti tetap berpegang pada prinsip keberlanjutan meskipun menghadapi tekanan profit jangka pendek.

B. Prinsip-Prinsip *Green Banking* dalam Konteks Pembiayaan Berkelanjutan

Green banking merepresentasikan transformasi fundamental dalam industri perbankan global, di mana institusi keuangan tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks perbankan syariah, prinsip-prinsip *green banking* memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai Islam tentang pengelolaan sumber daya, keadilan antargenerasi, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Berikut prinsip-prinsip fundamental *green banking* dalam pembiayaan berkelanjutan perbankan syariah:

a. Prinsip Tanggung Jawab Lingkungan.

Bank wajib mempertimbangkan dampak lingkungan dari seluruh kegiatan pembiayaan, sejalan dengan konsep *khalifah fil ardh*. Ini dilakukan melalui penilaian risiko lingkungan, larangan pembiayaan untuk industri perusak, serta pengurangan jejak karbon operasional melalui energi terbarukan, digitalisasi, dan standar bangunan hijau.

b. Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas.

Bank harus mengungkapkan kebijakan lingkungan, kriteria pembiayaan hijau, dan dampak portofolio secara terbuka melalui laporan keberlanjutan. Akuntabilitas diwujudkan melalui monitoring berkala, audit lingkungan debitur, dan verifikasi independen atas proyek besar.

c. Prinsip Integrasi *ESG* dalam Pengambilan Keputusan.

Faktor *Environmental*, *Social*, dan *Governance* (*ESG*) wajib menjadi bagian inti dalam analisis pembiayaan, sejalan dengan *maqasid syariah*. Bank perlu menggunakan sistem penilaian *ESG* yang mencakup emisi, limbah, dampak sosial, dan tata kelola, serta dapat menolak proyek dengan skor rendah atau mewajibkan rencana perbaikan.

d. Prinsip Pembiayaan Positif untuk Transisi Hijau

Selain menghindari pembiayaan merusak, bank harus proaktif mendukung proyek dengan dampak lingkungan positif seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan kendaraan listrik. Bank dapat menawarkan skema pembiayaan hijau yang lebih fleksibel serta mengembangkan instrumen seperti sukuk hijau, mencerminkan nilai ihsan.

e. Prinsip Kemitraan dan Kolaborasi Multi-Pemangku Kepentingan

Green banking membutuhkan kerja sama luas dengan pemerintah, regulator, LSM, akademisi, dan lembaga internasional untuk berbagi praktik terbaik, mengakses insentif, dan mengembangkan kapasitas. Kolaborasi ini memungkinkan pendanaan bersama untuk proyek hijau skala besar.

f. Prinsip Edukasi dan Pengembangan Kapasitas

Bank bertanggung jawab meningkatkan kapasitas internal melalui pelatihan risiko lingkungan dan ESG, serta mengedukasi nasabah terutama UMKM tentang manfaat praktik berkelanjutan. Kemitraan dengan universitas mendukung riset dan pengembangan kurikulum *green finance*, sejalan dengan nilai *tabligh*.

g. Prinsip Inovasi Produk dan Layanan Berkelanjutan

Bank harus terus mengembangkan produk keuangan hijau, seperti tabungan hijau, kompensasi karbon, aplikasi pelacak jejak karbon, penghargaan hijau, serta struktur inovatif seperti sukuk hijau berbasis wakaf dan pembiayaan mikro berkelanjutan. Hal ini mencerminkan *fathanah* dalam inovasi.

h. Prinsip Keadilan Antargenerasi

Keputusan pembiayaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi generasi mendatang. Bank perlu memperhitungkan risiko perubahan iklim, kelangkaan sumber daya, dan hilangnya keanekaragaman hayati, serta mendukung proyek hijau berjangka panjang yang manfaatnya berkelanjutan.

i. Prinsip Inklusi dan Keadilan Sosial

Transisi menuju ekonomi hijau harus inklusif. Bank harus memastikan akses pembiayaan hijau bagi UMKM, petani kecil, dan keluarga berpenghasilan rendah. Bank juga perlu mengurangi dampak sosial negatif transisi hijau, misalnya melalui pembiayaan pelatihan ulang tenaga kerja, sesuai nilai keadilan dan pengentasan kemiskinan dalam Islam.

C. Implementasi Nilai-Nilai Akhlak Islam dalam Pembiayaan Berkelanjutan

Implementasi nilai-nilai Islam dalam pembiayaan berkelanjutan pada bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), sangat erat kaitannya dengan dua kerangka utama, yaitu *Maqashid Syariah* dan penerapan prinsip *green banking* atau Keuangan Berkelanjutan yang didukung oleh nilai-nilai perusahaan. Serta menjadi landasan bagi BSI dalam menyelaraskan aktivitas komersial dengan tujuan keberlanjutan dan tanggung jawab ekologis.

1. *Maqashid Syariah*

Tujuan utama perbankan syariah adalah melaksanakan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah*, yaitu tujuan etis dan moral Islam untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (*maslahah*) dan pelestarian lingkungan. Dalam konteks keberlanjutan, beberapa aspek *Maqashid Syariah* yang relevan meliputi:

- Hifdz Diin* (Pelestarian Agama): Menjaga praktik keuangan agar halal, etis, dan bebas dari unsur yang dilarang syariah.
- Hifdz Nafs* (Pelestarian Jiwa): Berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, inklusi keuangan, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang adil.
- Hifdz Aql* (Pelestarian Akal): Memberikan edukasi keuangan, literasi ekonomi syariah, dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap keuangan berkelanjutan.

- d. *Hifdz Nasl* (Pelestarian Keturunan): Mendukung pembangunan berkelanjutan untuk menjaga kualitas hidup generasi mendatang.
- e. *Hifdz Maal* (Pelestarian Harta): Menjaga keamanan transaksi, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan dana yang amanah.
- f. *Hifdz Al-Bi'ah* (Pelestarian Lingkungan): Mendorong penerapan kebijakan yang ramah lingkungan dalam operasional dan pembiayaan bank.

Seluruh prinsip tersebut selaras dengan dedikasi BSI untuk menerapkan konsep kemakmuran, menjaga keberlanjutan, serta meningkatkan hubungan antara ekspansi komersial bank dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*TPB/SDGs*).

2. Implementasi dalam *Green Banking* dan Operasional

Konsep *green banking* atau Keuangan Berkelanjutan (berdasarkan terminologi Otoritas Jasa Keuangan/OJK) merupakan upaya bank untuk mengutamakan keberlanjutan pada setiap proses operasional maupun penyaluran pembiayaan. BSI mengintegrasikan prinsip ini melalui Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB). Implementasi tersebut meliputi dua aspek utama:

a. Pembiayaan Berkelanjutan (*Green Financing*)

BSI menerapkan kebijakan pembiayaan yang mendorong aktivitas usaha ramah lingkungan, antara lain melalui:

1. Penyaluran Pembiayaan Berbasis Analisis Lingkungan

Pembiayaan diberikan kepada perusahaan yang memenuhi ketentuan lingkungan, termasuk kewajiban memiliki AMDAL bagi sektor yang berisiko tinggi. BSI memastikan proses pembiayaan telah mempertimbangkan dampak lingkungan secara komprehensif.

2. Fokus Investasi Ramah Lingkungan

Pendanaan diarahkan kepada organisasi yang berorientasi pada keberlanjutan, terutama sektor: energi terbarukan, pengelolaan limbah, inovasi teknologi ramah lingkungan, sektor sosial dan spiritual yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

3. Mitigasi Risiko Berbasis Lingkungan

BSI menilai bahwa mengabaikan aspek lingkungan dapat meningkatkan risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko reputasi. Karena itu, aspek lingkungan menjadi bagian penting dalam analisis kelayakan pembiayaan.

a. Kegiatan Operasional Sadar Lingkungan (*Sustainable Operations*)

Selain pembiayaan, BSI juga menerapkan operasional bank yang mendukung keberlanjutan ekologis, antara lain:

1. *Paperless Banking*

Melalui layanan digital seperti BSI Mobile, internet banking, rekening online, dan laporan elektronik untuk mengurangi penggunaan kertas dan meningkatkan efisiensi.

2. *Green Building*

Upaya yang dilakukan meliputi: penggunaan lampu tenaga surya, pemanfaatan panel surya pada beberapa kantor cabang, pengoptimalan pencahayaan alami, penanaman vegetasi sebagai area hijau untuk menyerap CO₂.

3. Penghematan Sumber Daya

Menerapkan kebijakan penghematan listrik, air, konsumsi kertas, dan bahan bakar minyak (BBM), sebagai bagian dari komitmen pengurangan jejak karbon.

D. Tantangan dan Peluang Integrasi Etika Bisnis Islam dalam *Green Banking*

1. Tantangan Integrasi Etika Bisnis Islam dalam *Green Banking*

Penerapan *green banking* menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi keberhasilannya. Tantangan tersebut meliputi, yaitu:

a. Edukasi dan Pemahaman Publik Terkait Pembiayaan Berkelanjutan.

Perbankan syariah menghadapi tantangan, berupa ketidakselarasan kerangka kerja yang menghambat operasional serta rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Tantangan sosial dalam penerapan *green banking* meliputi edukasi dan pemahaman publik mengenai pentingnya pembiayaan berkelanjutan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi aktif dalam inisiatif ramah lingkungan.

b. Keputusan Investasi

Perbankan syariah berperan dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui investasi hijau. Namun, tantangan utama dalam pembiayaan berkelanjutan adalah pengambilan keputusan investasi yang harus sesuai dengan prinsip syariah dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang perbankan syariah juga mengurangi minat terhadap layanan ini.

c. Kurangnya Ketetapan Hukum Yang Bersifat Mengikat.

Konsep *green banking* belum sepenuhnya diatur secara formal melalui kebijakan politik yang tegas, sehingga implementasinya masih bersifat sukarela. Hal ini menghambat perkembangan konsep green banking dalam ranah perbankan syariah dan membuat pelaksanaannya tidak merata.

d. Keterbatasan Infrastruktur Dan Teknologi.

Proses digitalisasi yang menjadi salah satu pilar green banking membutuhkan investasi teknologi yang tidak sedikit. Tidak semua bank syariah memiliki kapasitas finansial dan sumber daya teknis yang memadai untuk mengadopsi teknologi modern sebagai penunjang layanan perbankan ramah lingkungan.

e. Risiko Pembiayaan Proyek Berbasis Lingkungan.

Proyek-proyek ramah lingkungan sering kali memerlukan modal yang besar dan waktu yang lebih lama untuk mencapai titik impas (*break-even point*). Karena faktor risiko yang tinggi tersebut, banyak bank syariah menjadi lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor ini.

2. Peluang Integrasi Etika Bisnis Islam dalam *Green Banking*

Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi, implementasi *Green Banking* dalam perbankan syariah juga membuka peluang strategis yang dapat mendorong pertumbuhan sektor keuangan berkelanjutan.

a. Inovasi Pelaporan hijau.

Perbankan syariah perlu merancang dan memperkenalkan inovasi dalam pelaporan hijau, dengan memastikan format standar yang sesuai dengan prinsip *green banking*. Standarisasi ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penerapan keuangan berkelanjutan.

b. Ruang Lingkup Pasar.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki potensi besar dalam menerapkan konsep *green banking* yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. *Green banking* memiliki peluang sukses lebih besar dengan menargetkan pasar konsumen Muslim, mengingat daya tariknya yang selaras dengan nilai-nilai agama.

c. Transformasi digital dalam perbankan.

Seperti pemanfaatan *mobile banking*, tidak hanya mempermudah transaksi tetapi juga mendukung kebijakan green banking dengan mengurangi penggunaan kertas didukung peningkatan keterampilan IT pegawai, langkah ini bermanfaat bagi pegawai sejalan dengan tujuan keberlanjutan jangka Panjang. Digitalisasi ini berkontribusi pada efisiensi operasional dan meningkatkan inklusivitas layanan keuangan.

d. Citra positif Masyarakat

Penerapan *Green Banking* juga berpotensi meningkatkan citra positif dan daya saing bank syariah di mata masyarakat dan *investor*. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan, sehingga bank yang aktif mengimplementasikan prinsip ramah lingkungan cenderung memperoleh kepercayaan lebih tinggi dari nasabah yang memiliki kepedulian sosial dan lingkungan.

e. Penambahan produk keuangan syariah

Green Banking mendorong diversifikasi produk dan layanan keuangan syariah. Inovasi seperti penerbitan *green sukuk*, pembiayaan hijau, dan tabungan berbasis keberlanjutan menjadi peluang bagi bank syariah untuk menjangkau segmen pasar baru sekaligus memberikan nilai tambah dalam pengelolaan dana masyarakat.

KESIMPULAN

Bahwa nilai-nilai akhlak Islam seperti *tauhid* (kesatuan), *tawazun* (keseimbangan), *hurriyah al-iradah* (kebebasan berkehendak), dan *mas'uliyah* (tanggung jawab) menjadi landasan etik yang kuat dalam implementasi *green banking* di perbankan syariah. Integrasi nilai-nilai tersebut memungkinkan bank syariah untuk mengaktualisasikan maqashid syariah, khususnya pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*), yang diwujudkan melalui praktik pembiayaan berbasis kriteria *environmental screening* dan pengembangan produk keuangan hijau, seperti *green sukuk*, mudharabah hijau, dan musyarakah hijau. *Green banking* syariah menggabungkan prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) sesuai nilai Islam, yang meliputi transparansi,

keadilan antargenerasi, dan tanggung jawab sosial. Bank syariah harus menjalankan prinsip jujur (*shiddiq*), amanah, dan komunikasi terbuka (*tabligh*), serta profesionalisme (*fatamah*) dan konsistensi (*istiqamah*) dalam melaksanakan pembiayaan berkelanjutan. Implementasi ini menghadirkan tantangan seperti kurangnya edukasi publik dan risiko pembiayaan proyek lingkungan, namun juga membuka peluang melalui inovasi produk, dukungan regulasi, serta transformasi digital.

Secara praktis, perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) telah mengadopsi kebijakan *green banking* yang mendukung pembiayaan ramah lingkungan dan operasional bank yang efisien sumber daya, seperti *paperless banking* dan penggunaan green building. Keseluruhan implementasi ini bertujuan mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan nilai dan etika Islam. Dengan landasan nilai akhlak Islam, green banking di perbankan syariah tidak hanya bertujuan profit semata, tetapi juga sebagai komitmen moral dan sosial untuk kesejahteraan umat dan pelestarian bumi, sehingga bank syariah dapat berperan sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Nilai-nilai tersebut membawa *green banking* menjadi instrumen finansial yang etis dan bertanggung jawab secara lingkungan serta sosial.

REFERENSI

- Badroen, F. Suhendra, M. M., Mufraeni, M. A., & Bashori, A. D. (2006). *Etika bisnis dalam Islam*. Kencana.
- Barua, S. (2020). *Principles of Green Banking: Managing Environmental Risk and Sustainability*. Berlin: De Gruyter.
- Bukhari, S. A. A., Hashim, F., & Amran, A. (2023). Green Banking: A Strategy for Attainment of UN-Sustainable Development Goals 2030. *International Journal of Environment and Sustainable Development*, 22(1), 13-31.
- Cindi, C. N. S., Fasa, M. I. F. M. I., Suharto, S., & Fachri, A. F. A. (2022). Analisis Implementasi E-business dalam Mewujudkan Green Banking di Perbankan Syariah yang Berkelanjutan. *SAUJANA: Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 4(01), 21-40.
- Ejaz, M., Ashraf, M., Shahid, M. S., & Kamran, M. (2025). Impact of Green Finance and ESG on the Sustainable Performance of Islamic Banks. *Sustainable Business and Society in Emerging Economies*, 7(2), 221-240.
- Fauzia, I. Y. (2021). *Etika Bisnis Islam Era 5.0*. Rajawali Pers.
- Fauzia, I. Y. (2013). *Etika bisnis Islam*. Kencana.
- Fauzia, I. Y. & Riyadi, A. K. (2015). *Prinsip dasar ekonomi Islam: Perspektif maqashid al-syariah*. Kencana.
- Hamzah, M. (2022). Pencapaian Maqashid Syariah Dalam Kemajuan Ekonomi Masyarakat Madura Melalui Kearifan Lokal (Rokat Tase'). *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 1-20.
- Hayati, N., Yulianto, E., & S. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi*, 6(1), 1633-1652.

- Kurniawan, R., & Fasa, M. I. (2025). Implementasi Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Sesuai Dengan Penerapan Green Banking. *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA*, 2(4).
- Mariana, Kukuh Tondoyekti, and Fachrozi, "Ekonomi Hijau Dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis Yang Berkelanjutan Dan Bertanggung Jawab," *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)* 4, no. 2 (2024)
- Mariana, Tondoyekti, and Fachrozi, "Ekonomi Hijau Dan Bisnis Syariah: Mempromosikan Bisnis Yang Berkelanjutan Dan Bertanggung Jawab."
- Mergaliyev, A., Asutay, M., Avdukic, A., & Karbhari, Y. (2021). Higher Ethical Objective (Maqasid al-Shari'ah) Augmented Framework for Islamic Banks: Assessing Ethical Performance and Exploring Its Determinants. *Journal of Business Ethics*, 170(4), 797-834.
- Nur Vitriani and Muhammad Iqbal Fasa, "Transformasi Green Banking Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Peluang Menuju Keuangan Berkelanjutan," *Revenue : Jurnal Lentera Bisnis Manajemen* 03, no. 02 (2025).
- Risma Wati and Muhammad Iqbal Fasa, "Strategi Pengembangan Green Banking Dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan Dan Peluang Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia," *MAMEN (Jurnal Manajemen)* 4, no. 2 (2025).
- Salsabila, A., Fasa, M. I., Suharto, S., & Fachri, A. (2022). Trends in Green Banking as Productive Financing in Realizing Sustainable Development. *Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 14(2), 151-174.
- Thompson, S. (2023). *Green and Sustainable Finance: Principles and Practice in Banking, Investment and Insurance* (2nd ed.). London: Kogan Page (Chartered Banker Series).